



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUYONO alias PATAK WARAK bin KADIMAN
Tempat lahir : Pati
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Pebruari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Kalimati Rt.01 Rw.I Desa Tamansari Kec.Jaken Kab.Pati
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP Tamat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020.
4. Hakim Majelis sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
5. Hakim Majelis Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021.

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana *perjudian*, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan angka togel Hongkong.
 - 1 (satu) bolpint warna hitam lerek merah.
 - 1 (satu) HP merek XIOMI 5A warna silver hitam dengan nomor kartu perdana 085201050796 dan berisikan angka togel Hongkong.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan togel hongkong.Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dk.Kalimati Ds.Tamansari Rt.1 Rw.1 Kec.Jaken Kab.Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa sedang merekap/ mencatat angka togel, terdakwa didatangi petugas kepolisian dari Polres Pati diantaranya Saksi Abdul Rosid, SH bin Sadi dan Saksi Hendrik Listiawan yang langsung melakukan penggrebekan dan petugas menemukan barang bukti yang ada pada terdakwa berupa 2 (dua) unit HP dan uang tunai sebesar Rp 544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 3 (tiga) bendel kertas rekapan catatan pembelian tebakan nomor/angka togel dan 1 (satu) buah kertas karbon warna biru dan 3 (tiga) buah bolpoint serta 1 (satu) buah tas samping kecil, warna coklat. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pati untuk diproses lebih lanjut;

Adapun cara permainan perjudian jenis judi togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa yaitu apabila pembeli / penebak 2 angka akan mendapatkan 65 (enam puluh lima) kali dari untung yang dipertaruhkan atau 2 (dua) angka tebakan Rp.1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan membeli 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari uang dipertaruhkan atau tebakan 3 (tiga) angka tebakan Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasangan membeli 4 (empat) angka akan mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) kali dari uang yang dipertaruhkan atau tebakan 4 (empat) angka tebakan Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tebakan mako sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan Judi jenis togel Hongkong tersebut diputar atau di undi setiap hari dan mulai bisa menebak atau memasang judi jenis togel Hongkong pukul 19.30 Wib dan ditutup sekira pukul

Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 wib dan terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK bin KADIMAN mengetahui angka togel Hongkong yang keluar sekira pukul 23.02 Wib. Bahwa dari hasil tebakan nomor togel hongkong tersebut disetorkan kepada saudara GEPENG dan terdakwa mendapat komisi nomor tebakan sebesar 15 % dan untuk mako 5 % dari saudara GEPENG (nama panggilan);

Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan keahlian;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain togel tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SUTIKNO bin SUKAWI :

- Bahwa saksi beserta tim reskrim Polres Pati melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, pukul 19.30 Wib bertempat di teras rumah milik terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK Dukuh Kalimati RT 01 Rw I Desa Tamansari Kecamatan Jaken Kabupaten Pati;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa diteras rumah milik saudara SUYONO alias PATAK WARAK turut Dukuh Kalimati RT 01 Rw I Desa Tamansari Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, telah terjadi Perjudian jenis judi togel Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya mengetahui informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama tim satreskrim Polres Pati melakukan penyelidikan mengenai perjudian jenis judi togel hongkong tersebut dan ternyata benar pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, kurang lebih pukul 19.30 Wib, diteras rumah milik saudara SUYONO alias PATAK WARAK turut Dukuh Kalimati RT 01 Rw I Desa Tamansari Kecamatan Jaken Kabupaten Pati saksi bersama anggota lainnya berhasil menangkap tangan terdakwa saat terdakwa sedang bermain perjudian jenis judi nomor togel Hongkong;

Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas mengamankan barang bukti yang ada pada terdakwa berupa 2 (dua) unit HP dan uang tunai sebesar Uang tunai Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bendel kertas rekapan catatan pembelian tebakan nomor/angka togel dan 1 (satu) buah kertas karbon warna biru dan 3 (tiga) buah bolpoint serta 1 (satu) buah tas samping kecil, warna coklat
- Bahwa permainan perjudian jenis judi nomor togel Hongkong yang dimainkan oleh terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK bin KADIMAN tersebut bersifat untung-untungan dan tidak semua para pemain mendapatkan kemenangan.
- Bahwa peran terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK bin KADIMAN dalam bermain perjudian jenis judi nomor togel Hongkong adalah sebagai pengecer / penjual.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK bin KADIMAN dalam bermain judi nomor togel Hongkong adalah untuk mendapatkan komisi nomor tebakan sebesar 15 % dan untuk mako 5 % dari saudara GEPENG (nama panggilan) dan uang hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK bin KADIMAN.
- Bahwa sistem permainan perjudian judi nomor togel Hongkong sebagai berikut untuk tebakan apabila pembeli / penebak 2 angka akan mendapatkan 65 (enam puluh lima) kali dari untung yang dipertaruhkan atau 2 (dua) angka tebakan Rp.1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan membeli 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari uang dipertaruhkan atau tebakan 3 (tiga) angka tebakan Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasangan membeli 4 (empat) angka akan mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) kali dari uang yang dipertaruhkan atau tebakan 4 (empat) angka tebakan Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tebakan mako sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan judi jenis togel Hongkong tersebut diputar atau di undi setiap hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. HENDRIK LISTIAWAN bin WARSITO :

- Bahwa saksi beserta tim reskrim Polres Pati melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK pada hari Jumat tanggal 23

Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, pukul 19.30 Wib bertempat di teras rumah milik terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK Dukuh Kalimati RT 01 Rw I Desa Tamansari Kecamatan Jaken Kabupaten Pati;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa diteras rumah milik saudara SUYONO alias PATAK WARAK turut Dukuh Kalimati RT 01 Rw I Desa Tamansari Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, telah terjadi Perjudian jenis judi togel Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya mengetahui informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama tim satreskrim Polres Pati melakukan penyelidikan mengenai perjudian jenis judi togel hongkong tersebut dan ternyata benar pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, kurang lebih pukul 19.30 Wib, diteras rumah milik saudara SUYONO alias PATAK WARAK turut Dukuh Kalimati RT 01 Rw I Desa Tamansari Kecamatan Jaken Kabupaten Pati saksi bersama anggota lainnya berhasil menangkap tangan terdakwa saat terdakwa sedang bermain perjudian jenis judi nomor togel Hongkong;
- Bahwa petugas mengamankan barang bukti yang ada pada terdakwa berupa 2 (dua) unit HP dan uang tunai sebesar Uang tunai Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bendel kertas rekapan catatan pembelian tebakan nomor/angka togel dan 1 (satu) buah kertas karbon warna biru dan 3 (tiga) buah bolpoint serta 1 (satu) buah tas samping kecil, warna coklat.
- Bahwa permainan perjudian jenis judi nomor togel Hongkong yang dimainkan oleh terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK bin KADIMAN tersebut bersifat untung-untungan dan tidak semua para pemain mendapatkan kemenangan
- Bahwa peran terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK bin KADIMAN dalam bermain perjudian jenis judi nomor togel Hongkong adalah sebagai pengecer / penjual.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK bin KADIMAN dalam bermain judi nomor togel Hongkong adalah untuk mendapatkan komisi nomor tebakan sebesar 15 % dan untuk mako 5 % dari saudara GEPENG (nama panggilan) dan uang hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK bin KADIMAN.
- Bahwa sistem permainan perjudian judi nomor togel Hongkong sebagai berikut untuk tebakan apabila pembeli / penebak 2 angka akan mendapatkan

Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 (enam puluh lima) kali dari untung yang dipertaruhkan atau 2 (dua) angka tebakan Rp.1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pemasang membeli 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari uang dipertaruhkan atau tebakan 3 (tiga) angka tebakan Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 4 (empat) angka akan mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) kali dari uang yang dipertaruhkan atau tebakan 4 (empat) angka tebakan Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tebakan mako sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan judi jenis togel Hongkong tersebut diputar atau di undi setiap hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK bin KADIMAN di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah bermain perjudian jenis judi nomor togel Hongkong pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, kurang lebih pukul 19.30 Wib, diteras rumah milik saudara SUYONO alias PATAK WARAK Dukuh Kalimati RT 01 Rw I Desa Tamansari Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, dan terdakwa telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pati untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa Terdakwa berperan dalam bermain perjudian jenis judi nomor togel Hongkong yaitu sebagai pengecer.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara sistim permainan perjudian judi nomor togel Hongkong sebagai berikut untuk tebakan apabila pembeli / penebak 2 angka akan mendapatkan 65 (enam puluh lima) kali dari untung yang dipertaruhkan atau 2 (dua) angka tebakan Rp.1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pemasang membeli 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari uang dipertaruhkan atau tebakan 3 (tiga) angka tebakan Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 4 (empat) angka akan mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) kali dari uang yang dipertaruhkan atau tebakan 4 (empat) angka tebakan Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tebakan mako sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam permainan perjudian jenis judi nomor togel Hongkong tersebut bersifat untung-untungan dan tidak semua pemain bisa mendapatkan kemenangan.
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis judi nomor togel Hongkong tersebut dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa dalam permainan perjudian judi nomor togel Hongkong dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) unit HP dan uang tunai sebesar Uang tunai Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bendel kertas rekapan catatan pembelian tebakan nomor/angka togel dan 1 (satu) buah kertas karbon warna biru dan 3 (tiga) buah bolpoint serta 1 (satu) buah tas samping kecil, warna coklat.

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas berisikan angka togel Hongkong.
- 1 (satu) bolpint warna hitam lerek merah.
- 1 (satu) HP merek XIOMI 5A warna silver hitam dengan nomor kartu perdana 085201050796 dan berisikan angka togel Hongkong.
- Uang tunai Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan togel hongkong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah bermain perjudian jenis judi nomor togel Hongkong pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, kurang lebih pukul 19.30 Wib, diteras rumah milik saudara SUYONO alias PATAK WARAK Dukuh Kalimati RT 01 Rw I Desa Tamansari Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, dan terdakwa telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pati untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa Terdakwa berperan dalam bermain perjudian jenis judi nomor togel Hongkong yaitu sebagai pengecer.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara sistim permainan perjudian judi nomor togel Hongkong sebagai berikut untuk tebakan apabila pembeli / penebak 2 angka akan mendapatkan 65 (enam puluh lima) kali dari untung yang dipertaruhkan atau 2 (dua) angka tebakan Rp.1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan membeli 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari uang

Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertaruhkan atau tebakan 3 (tiga) angka tebakan Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 4 (empat) angka akan mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) kali dari uang yang dipertaruhkan atau tebakan 4 (empat) angka tebakan Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tebakan mako sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam permainan perjudian jenis judi nomor togel Hongkong tersebut bersifat untung-untungan dan tidak semua pemain bisa mendapatkan kemenangan.
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis judi nomor togel Hongkong tersebut dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa Terdakwa dalam permainan perjudian judi nomor togel Hongkong dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) unit HP dan uang tunai sebesar Uang tunai Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bendel kertas rekapan catatan pembelian tebakan nomor/angka togel dan 1 (satu) buah kertas karbon warna biru dan 3 (tiga) buah bolpoint serta 1 (satu) buah tas samping kecil, warna coklat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK bin KADIMAN yang

Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 9 dari 13



selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sepanjang unsur unsur yang lain terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara."

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain juga telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, kurang lebih pukul 19.30 Wib, diteras rumah milik saudara SUYONO alias PATAK WARAK Dukuh Kalimati RT 01 Rw I Desa Tamansari Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pati untuk ditindak lanjuti. Bahwa Terdakwa berperan dalam bermain perjudian jenis judi nomor togel Hongkong yaitu sebagai pengecer dengan sistim permainan perjudian judi nomor togel Hongkong sebagai berikut untuk tebakan apabila pembeli / penebak 2 angka akan mendapatkan 65 (enam puluh lima) kali dari untung yang dipertaruhkan atau 2 (dua) angka tebakan Rp.1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pemasang membeli 3 (tiga) angka akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari uang dipertaruhkan atau tebakan 3 (tiga) angka tebakan Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 4 (empat) angka akan mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) kali dari uang yang dipertaruhkan atau tebakan 4 (empat) angka tebakan Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tebakan mako sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam permainan perjudian jenis judi nomor togel Hongkong tersebut bersifat untung-untungan dan tidak semua pemain bisa mendapatkan kemenangan. Terdakwa dalam perjudian jenis judi nomor togel Hongkong tersebut dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terdakwa dalam permainan perjudian judi nomor togel Hongkong dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) unit HP dan uang tunai sebesar Uang tunai Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bendel kertas rekapan catatan pembelian tebak-an nomor/angka togel dan 1 (satu) buah kertas karbon warna biru dan 3 (tiga) buah bolpoint serta 1 (satu) buah tas samping kecil, warna coklat.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kertas berisikan angka togel Hongkong.
- 1 (satu) bolpint warna hitam lerek merah.
- 1 (satu) HP merek XIOMI 5A warna silver hitam dengan nomor kartu perdana 085201050796 dan berisikan angka togel Hongkong.
 - o Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan togel hongkong.
 - o Dirampas untuk negara

Menimbang bahwa karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti dan terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUYONO alias PATAK WARAK bin KADIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi" sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan angka togel Hongkong.
 - 1 (satu) bolpint warna hitam lerek merah.
 - 1 (satu) HP merek XIOMI 5A warna silver hitam dengan nomor kartu perdana 085201050796 dan berisikan angka togel Hongkong.
 - o Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan togel hongkong.
 - o Dirampas untuk Negara.

Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh LISFER BERUTU, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, DIAN HERMINASARI, SH, MH dan RIDA NUR KARIMA, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh SUNARMI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, ANY ASYIATUN, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa melalui Vidio Conference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN HERMINASARI, SH, MH

LISFER BERUTU, SH, MH.

RIDA NUR KARIMA, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUNARMI, SH, MH.

Putusan Nomor 273/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 13 dari 13